



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang menyatakan Pengguna Barang Milik Negara dapat membentuk tim internal;
- b. bahwa berdasarkan kajian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah memenuhi aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis untuk dilakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam bentuk penjualan secara serta Barang Milik Negara yang kondisinya usang dan/atau rusak berat, perlu dihapuskan dari daftar inventarisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang

Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142. Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

- KESATU : Menetapkan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:
1. melakukan survei nilai/harga limit dengan pihak-pihak yang berkompeten dan berkaitan dengan barang rusak berat, untuk menetapkan nilai likuidasi penjualannya;
 2. menyusun dan menandatangani berita acara penelitian dan penilaian Barang Milik Negara serta berita acara perhitungan harga limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 4. menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan surat permohonan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui lelang dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta;
 6. menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta;
 7. menyusun dan menandatangani berita acara mengenai hasil pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 6;

8. mengelola segala dokumen pemindahtanganan Barang Milik Negara milik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
9. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/ atau bangunan kepada kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dengan tembusan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; dan
10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 1 Oktober 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

IKA NURMALIANA DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Kepala Subbagian TPP dan Hukum,



Budi Sambodo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ika Nurmaliana Dewi	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Sony Wicaksono	Kasubbag KUL	Ketua
3.	Nailul Maghfiroh	Staf	Sekretaris
4.	Sinar Basuki	Staf	Anggota
5.	Minarno	Staf	Anggota
6.	Bagus Hardimanto	Staf	Anggota
7.	Hari Kartono	Staf	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

IKA NURMALIANA DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Kepala Subbagian TPP dan Hukum,



Budi Sambodo